



**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 115 JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 115 JAKARTA

NOMOR : 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) yang mencakup informasi yang bersifat rahasia atau sensitif sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menjamin perlindungan informasi yang bersifat rahasia dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik, perlu disusun Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) SMP Negeri 115 Jakarta;
- c. bahwa informasi yang dikecualikan harus melalui uji konsekuensi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 115 JAKARTA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP Negeri 115 Jakarta.

- KEDUA : Klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh SMP Negeri 115 Jakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2025

Kepala SMP Negeri 115 Jakarta



Yulia Vistaria
YULIA VISTARIA

NIP 196907301994012002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
2. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
3. Plt. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Tebet;
5. Arsip.

LAMPIRAN 1
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 115 JAKARTA
 NOMOR : 24 TAHUN 2025
 TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2025
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKWENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Pribadi Siswa (NIS, alamat rumah, nomor telepon, data keluarga)	Melindungi privasi individu sesuai Pasal 17 ayat (2) UU KIP	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimpulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2	Data Pribadi Guru dan Tenaga Kependidikan (NIP, NUPTK, data pribadi)	Melindungi privasi individu sesuai Pasal 17 ayat (2) UU KIP	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimpulkan	Melindungi data dan informasi pribadi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKWENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan		
3	Dokumen Keamanan Sekolah (rencana evakuasi, data CCTV)	Berpotensi mengganggu keamanan sekolah sesuai Pasal 17 ayat (1) UU KIP	Dapat menimbulkan tindakan kriminal	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah
4	Dokumen hasil penilaian individu (rapor detail, asesmen psikologi, catatan BK)	Berpotensi mengganggu integritas proses proses penilaian Pasal 17 ayat (1) UU KIP	Dapat menimbulkan kebocoran kerahasiaan akademik dan psikologis	Melindungi kerahasiaan akademik dan psikologis	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah
5	Dokumen Rapat Internal yang Bersifat Rahasia	Berpotensi mengganggu pengambilan kebijakan sekolah sesuai Pasal 17 ayat (1) UU KIP	Dapat mengganggu pengambilan kebijakan sekolah	Melindungi/ mengamankan pengambilan kebijakan sekolah	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah
6	Dokumen keuangan yang memuat rekening bank sekolah dan tanda tangan pejabat	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf i	Dapat menimbulkan kebocoran kerahasiaan data rekening sekolah	Menjaga keamanan keuangan sekolah	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKWENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
7	Dokumen hasil seleksi SPMBB yang memuat data pribadi calon murid	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf h	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi murid	Kerahasiaan identitas	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah



Kepala SMP Negeri 115 Jakarta

YULIA VISTARIA

NIP 196907301994012002

